



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 388 /KEP/BPP/2025


TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT  
BENCANA CUACA EKSTREM, BANJIR, DAN TANAH LONGSOR  
PADA TANGGAL 23 NOVEMBER 2025


BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan terakhir, operasi pencarian terhadap korban hilang akibat bencana masih berlangsung dan belum menemukan hasil maksimal;
- b. bahwa penanganan darurat bencana masih membutuhkan waktu karena belum terpenuhinya kebutuhan dasar, penanganan pengungsi, penanganan kerusakan, gangguan, serta ancaman berpotensi membahayakan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Ekstrem, Banjir, dan Tanah Longsor Pada Tanggal 23 November 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Ekstrem, Banjir, dan Tanah Longsor Pada Tanggal 23 November 2025.
- KEDUA** : Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Tindakan Penanganan Darurat Bencana yang terhitung mulai dari tanggal 14 Desember 2025 sampai dengan 20 Desember 2025.
- KETIGA** : Perpanjangan Kedua Tanggap Darurat Bencana ini diberlakukan karena:
- a. operasi pencarian orang hilang masih berlangsung dan memerlukan dukungan penuh; dan
  - b. melakukan penanganan darurat bencana seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pembukaan akses, dan stabilisasi situasi serta kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- KEEMPAT** : Kegiatan Perpanjangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Instansi Vertikal, Instansi Terkait, Lembaga Sosial Masyarakat, *Non Government Organisation*, Pelaku Ekonomi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 serta dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	71
SEKDA	42
KASIKPD/ASISTEN	21
KABAG.HUKU...	18

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 14 Desember 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.